

BAB V. SIMPULAN DAN IMPLIKASI

A. Simpulan

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa kesimpulan utama sebagai berikut:

1. Jumlah penduduk memiliki pengaruh negatif yang signifikan terhadap *tax buoyancy*. Artinya, perubahan jumlah penduduk, baik berupa peningkatan maupun penurunan, selalu diiringi dengan perubahan yang searah pada *tax buoyancy* di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 2016-2022.
2. Investasi memiliki pengaruh tidak signifikan terhadap *tax buoyancy*. Hal ini mengindikasikan bahwa setiap perubahan dalam tingkat investasi, baik berupa peningkatan maupun penurunan, akan diikuti oleh perubahan searah pada *tax buoyancy* di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 2016-2022.
3. *Shadow economy* memiliki pengaruh positif yang signifikan terhadap *tax buoyancy*. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan pendapatan dalam sektor ekonomi informal selalu diikuti oleh kenaikan *tax buoyancy* di 35 kabupaten/kota di Jawa Tengah selama periode 2016-2022.

B. Implikasi

1. Berdasarkan analisis *tax buoyancy* di Jawa Tengah, pemerintah memerlukan upaya untuk menjaga stabilitas dan pertumbuhan ekonomi guna memastikan penerimaan pajak tetap lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan PDRB, sehingga nilai *tax buoyancy* dapat dipertahankan di atas angka satu. Fluktuasi *tax buoyancy* perlu diatasi melalui reformasi administrasi perpajakan, penyempurnaan regulasi, dan penguatan kapasitas institusi pajak, serta melalui ekstensifikasi, intensifikasi, dan penegakan hukum di sektor-sektor strategis. Upaya tersebut harus dilakukan secara sistematis dan berbasis hukum yang mencerminkan nilai-nilai masyarakat, guna menciptakan sistem perpajakan yang adil dan berkelanjutan. Selain itu, pemerintah juga disarankan merumuskan kebijakan sosialisasi perpajakan pada sektor-sektor dengan kontribusi signifikan terhadap PDRB untuk meningkatkan pemahaman dan kepatuhan masyarakat, sehingga mendukung optimalisasi penerimaan negara dan pembangunan ekonomi nasional.
2. Diperlukan kebijakan terpadu yang mencakup peningkatan akses terhadap pendidikan, penciptaan peluang kerja yang lebih luas, serta penguatan program sosialisasi perpajakan. Peningkatan akses pendidikan bertujuan untuk membangun kapasitas sumber daya manusia yang tidak hanya berdaya saing, tetapi juga lebih memahami pentingnya peran pajak dalam pembangunan negara. Di sisi lain, penciptaan lapangan kerja yang inklusif dan berkelanjutan diharapkan dapat mendorong pertumbuhan ekonomi

yang merata, sehingga memperluas basis pajak secara signifikan. Selain itu, penguatan sosialisasi perpajakan diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap kewajiban pajak, sekaligus mendorong kepatuhan yang lebih tinggi.

3. Pemerintah perlu mendorong investasi ke sektor-sektor strategis yang berkontribusi tinggi terhadap penerimaan pajak, seperti industri manufaktur berteknologi tinggi dan sektor jasa bernilai tambah. Kebijakan insentif fiskal harus selektif, hanya diberikan pada investasi yang mendukung perluasan basis pajak dan menciptakan dampak ekonomi jangka panjang. Selain itu, modernisasi sistem perpajakan berbasis teknologi diperlukan untuk mengoptimalkan pengawasan dan penerimaan pajak dari investasi. Penguatan infrastruktur ekonomi juga penting untuk meningkatkan daya tarik investasi di sektor-sektor prioritas, sehingga investasi dapat berkontribusi langsung pada peningkatan *tax buoyancy*.
4. Pemerintah perlu mendorong integrasi sektor informal ke dalam sistem formal melalui kebijakan insentif, penyederhanaan perpajakan, dan penguatan regulasi. Penyediaan fasilitas pendaftaran usaha yang sederhana dan terjangkau serta penerapan penghapusan atau pengampunan pajak dapat menciptakan insentif bagi pelaku usaha untuk mencatatkan aktivitas mereka secara legal. Kebijakan ini perlu dirancang dengan pendekatan yang inklusif dan adaptif, sehingga tidak menimbulkan dampak negatif bagi masyarakat kecil yang bergantung pada sektor informal. Di samping itu, untuk meningkatkan kontribusi sektor informal terhadap *tax buoyancy*

secara berkelanjutan, penting untuk melakukan penyederhanaan sistem perpajakan, memperkuat infrastruktur digital, dan melaksanakan program edukasi yang efektif mengenai pentingnya pajak bagi masyarakat.

5. Pelaku usaha diharapkan mematuhi regulasi perpajakan dan melaporkan keuangan secara transparan untuk menekan *shadow economy* sekaligus mendukung penerimaan negara. UMKM dan PKL dapat mendaftarkan usaha secara resmi untuk mengakses fasilitas seperti pembiayaan, pendampingan, dan pelaporan digital, serta bergabung dengan koperasi guna memperluas jaringan pasar. Langkah ini mempercepat transisi ke sektor formal, mengurangi distorsi ekonomi, dan mendorong pertumbuhan inklusif. Pelaku usaha juga disarankan mengintegrasikan NIK dengan NPWP untuk mempermudah administrasi perpajakan.

C. Keterbatasan Penelitian

1. Data yang digunakan hanya mencakup periode waktu tertentu, yaitu dari tahun 2016 hingga 2022, yang dapat membatasi generalisasi hasil penelitian ke periode lain.
2. Terdapat faktor eksternal yang tidak dapat diukur atau dimasukkan dalam analisis, yang berpotensi mempengaruhi hasil penelitian. Faktor-faktor seperti defisit anggaran, korupsi, atau impor yang tidak teridentifikasi dapat memberikan dampak signifikan pada variabel yang diteliti, namun tidak tercakup dalam data yang tersedia.